BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

DF

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara adalah pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan fungsi kewenangan masing-masing.
2. Pemerintah Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh Utara yang terdiri dari Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat GDRB adalah rancangan induk yang berisi arah kebijaksanaan reformasi birokrasi nasional kurun waktu 2010-2025.

7. *Road Map* adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan reformasi birokrasi dalam rentang waktu tertentu.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari suatu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode 4 (empat) Tahun.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur rencana kerja rinci dan berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
(3) Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui reformasi 8 (delapan) area perubahan.

Pasal 3

(1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;
BAB II Gambaran Umum;
BAB III Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
BAB IV Monitoring dan Evaluasi;
BAB V Penutup.

(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana aksi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 26 September 2022
29 Shafar 1444

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

ZAWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 26 September 2022
29 Shafar 1444

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

A. MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan sarana peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)* yang mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance).* Desain kebijakan tersebut, disusun secara rinci dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi melalui penataan ulang berbagai birokrasi yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

Pemerintahan yang baik *(Good Governance)* merupakan paradigma yang tidak asing lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari sisi administrasi publik, *Good Governance* merupakan *issue* yang paling penting Hal ini dipicu oleh banyaknya tuntutan masyarakat terhadap perubahan-perubahan birokrasi, ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat yang semakin maju dan kritis, sehingga pemerintah harus mampu meningkatkan kinerjanya dalam memperbaiki tatanan birokrasi pemerintahan.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar dalam penyelenggaran pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan *(organisation),* ketatalaksanaan *(business process),* sumber daya manusia (SDM), pola pikir *(mind set)* dan budaya kerja *(culture set).* Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi dan penyalahgunaan wewenang, meningkatnya kualitas pelayanan publik, terbentuknya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan berkinerja tinggi dengan didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang berintegritas dan kompeten dan pada akhirnya mendukung terwujudnya Negara Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Sebagai dasar kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menindaklanjutinya dengan menetapkan program prioritas **"Reformasi *Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan"*** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara 2023-2026. Namun kebijakan reformasi birokrasi tersebut, belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan belum tersusunnya konsep dan rancang bangun reformasi birokrasi yang akan dijalankan, sehingga menyebabkan Perangkat Kabupaten menafsirkan menurut interpretasi masing-masing tanpa adanya konsep dan arah pencapaian yang jelas.

Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ditandai dengan tersusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan perbaikan birokrasi, dengan melakukan terobosan dan langkah-langkah yang bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh sesuai dengan kesiapan, tahapan dan karakteristik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Persamaan persepsi *(mind set)* seluruh aparatur terhadap Reformasi Birokrasi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sehingga dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Terbangunnya komitmen dari seluruh aparatur untuk menjalankan reformasi birokrasi.
3. Sebagai acuan bagi Perangkat Kabupaten dalam melakukan perbaikan birokrasi di unit kerja masing-masing.
4. Terkoordinasikannya secara menyeluruh tahapan-tahapan reformasi birokrasi melalui penyusunan langkah-langkah dan strategi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan birokrasi di Kabupaten Aceh Utara.
5. Pembagian beban tugas dari seluruh unsur Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Utara dan fungsi koordinator dalam mewujudkan perbaikan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.
6. Menetapkan jangka waktu pelaksanaan program dan aktivitas Reformasi Birokrasi yang sedang dan akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara beserta tahap-tahap pelaksanaan program dan kegiatannya.
7. Menetapkan rencana besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dijalankan.

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Sesuai dengan arahan presiden dan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kabupaten Aceh Utara menetapkan tujuan, sasaran, indikator serta target tahun 2023-2026. Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan. Berikut Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 :

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi akhir
							2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,53	55	55	60,2	60,4	60,4
		1.1.	Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf	CC	B	B	B	BB	BB
		1.3.	Meningkatnya pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Indeks	70,07	80	85	90	95	95
		1.4.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	72,89	75	80	85	90	90
		1.5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu	Persen	76,74	-	81,5	-	-	81,5
				Persentase keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif	Persen	2,2	-	6,6	-	-	6,6
		1.6.	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	48,61	61	65	71	75	75
2.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya islami			Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,46	70	71	71,5	72	72
		2.1.	Meningkatnya akses Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,63	8,93	9,30	9,65	10,05	10,05

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi akhir
							2023	2024	2025	2026	
				Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,70	14,75	14,78	14,81	14,90	14,90
		2.2.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	Persen	34,50	50	65	100	100	100
		2.3.	Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah	Persentase dayah yang memenuhi standardisasi dayah	Persen	53,81	56,35	58,83	61,42	63,96	63,96
		2.4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,80	68,85	68,90	68,95	69	69
				Prevalensi stunting	Persen	38,8	32	28	24	20	20
		2.5.	Meningkatnya Pemahaman Syariat Islam	Penurunan kasus pelanggaran Syari'at Islam per tahun	Persen	20	20	20	20	20	20
		2.6.	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlit	Persentase pemuda dan atlit yang berprestasi	Persen	5	10	15	20	25	25
		2.7.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	50,65	55,70	58,10	59,20	60	60
		2.8.	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per tahun	Persen	9	5	5	5	5	5
		2.9.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Cakupan pelestarian adat dan budaya (jumlah adat dan budaya yang dilestarikan/total adat dan budaya per tahun)	Persen	15	15	15	15	15	15
		2.10.	Meningkatnya literasi masyarakat	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	-24	5	5	5	5	5
				Peningkatan jumlah keanggotaan perpustakaan per tahun	Persen	1	5	5	5	5	5

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi akhir
							2023	2024	2025	2026	
3.	Menurunkan tingkat kemiskinan			Persentase tingkat kemiskinan	Persen	17,43	17	16	15	14	14
		3.1.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,56	7,5	7,1	6,4	6,1	6,1
		3.2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan perkapita	Rp. Juta	33,12	34,75	34,85	34,95	35,05	35,05
				Gini rasio	Indeks	0,283	0,255	0,251	0,248	0,245	0,245
		3.4.	Meningkatnya kemandirian gampong	Persentase Desa Berkembang, maju dan mandiri	Persen	26,17	32,51	38,85	45,19	51,53	51,53
		3.5.	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Gampong rawan pangan	Persen	18,78	11	8,45	7,16	6,1	6,1
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan			Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,55	3,5	3,62	3,75	3,8	3,8
		4.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Persen	0,15	4.10	4,15	4,24	4,35	4,35
		4.2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Industri	Pertumbuhan ekonomi sektor Industri	Persen	0,51	2,5	2,72	2,8	3	3
		4.3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran	Pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran	Persen	6,21	5,02	5,2	5,23	5,3	5,3
		4.4.	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	Persen	1,97	3	3	3	3	3
		4.5	Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan tata ruang	Persentase kepatuhan implementasi peraturan tata ruang	Persen	50	55	60	65	70	70

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi akhir
							2023	2024	2025	2026	
5.	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik			Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persen	71,69	72,04	74,02	76,30	79,06	79,06
		5.1.	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	Persen	42	74	76	78	80	80
		5.2.	Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Persen	40	53,8	55	60	65	65
		5.3.	Meningkatnya kualitas dan akses air bersih	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	Persen	69,78	72,03	74,43	75	78	78
		5.4.	Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	Persen	67,09	70,43	73,95	77	80	80
		5.5.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase rumah layak huni	Persen	87,17	89,92	90,72	91,52	92,32	92,32
6.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas lingkungan hidup	Indeks	68,39	70,09	70,59	71,09	71,58	71,58
		6.1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Indeks	63,26%	63,36	63,46	63,50	63,56	63,56
		6.2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	Indeks	90,85%	90,95	91,05	91,15	91,25	91,25
		6.3	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	37,02	43,07	44,99	46,90	48,81	48,81
		6.4	Meningkatnya pengelolaan DAS dan sempadan untuk pengendalian banjir	Status DAS	Status	Dipulihkan	Dipulihkan	Dipulihkan	Dipulihkan	Dipertahankan	Dipertahankan

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi akhir
							2023	2024	2025	2026	
				Persentase alih fungsi sempadan menjadi pemukiman	Persen	4,53	4.00	3.5	2.5	0	0
				Persentase Vegetasi pada sempadan sungai	Persen	90,26	90,79	91,29	92,29	94,79	94.79
7.	Meningkatkan tatakelola kebencanaan			Indeks Resiko Bencana	Indeks	175,2	173,8	172,3	171	170	170
		7.1.	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase gampong tanggap bencana	Persen	6	8	10	12	14	14

1.3. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan Reformasi Birokrasi membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building)* dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional.

Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel; dan
3. Pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 ditetapkan 7 (tujuh) indikator :

a. Indikator dari sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel:
   1) Indeks perilaku anti korupsi
   2) Indeks Nilai Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
   3) Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
b. Indikator dari sasaran birokrasi yang kapabel:
   1) Indeks Kelembagaan
   2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
   3) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
c. Indikator dari sasaran Pelayanan publik yang prima:

   Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan/Standar Pelayanan, Profesionalisme ASN, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi).

1.4. Pengorganisasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten Aceh Utara dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Utara supaya seluruh rencana aksi dapat terlaksanakan. Bupati Aceh Utara telah membentuk Tim dengan Keputusan Nomor 065/558/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi bertugas :
   a. merumuskan kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
   b. melakukan kajian dan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
   c. mengarahkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
   d. menetapkan program-program unggulan dan inovatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
   e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
   f. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional

2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas :
   a. merumuskan *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
   b. merumuskan *Quick wins*;
   c. merancang rencana manajemen perubahan;
   d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *quick wins*;
   e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
   f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
   g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyelesaikan kebutuhan *(stakeholders);*
   h. menjadi agen perubahan;
   i. mengusulkan penetapan pelaksanaan dan keberlanjutan reformasi birokrasi Pemerintah Aceh Utara untuk Perangkat Kabupaten Aceh Utara, kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Utara;
   j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pengarah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
1	Bupati Aceh Utara	Ketua
2	Wakil Bupati Aceh Utara	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara	Sekretaris
4	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
5	Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
7	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Aceh Utara	Anggota
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Utara	Anggota
9	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Aceh Utara	Anggota

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Utara	Wakil Ketua
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Utara	Anggota
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Utara	Anggota
5	Inspektur Kabupaten Aceh Utara	Anggota
6	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara	Anggota
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara	Anggota
8	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara	Anggota
9	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara	Anggota
10	Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara	Anggota
11	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara	Anggota
12	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara	Anggota
13	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
14	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara	Anggota
15	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Utara	Anggota
16	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Utara	Anggota
17	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
18	Kepala Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian Setdakab Aceh Utara	Anggota
19	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	Anggota
20	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setdakab Aceh Utara	Anggota
21	Kasubbag Penyusunan Program pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara	Anggota
	KELOMPOK KERJA	
A	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan dan Mental Aparatur	
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara	Ketua
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara	Wakil Ketua
3	Kabid Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aparatur	Anggota
B	Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi	
1	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara	Ketua
2	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara	Wakil Ketua
3	Analis Jabatan Bagian Orgaisasi Setdakab Aceh Utara	Anggota
C	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Standar Operasional Prosedur dan *E-Goverment*)	
1	Kepala Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian Setdakab Aceh Utara	Ketua

2	Manggala Informatika pada Bagian Kominfo dan Persandian Setdakab Aceh Utara	Wakil Ketua
3	Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara	Anggota
D	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kerja	
1	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Utara	Ketua
2	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara	Wakil Ketua
3	Analis Tata Laksana Pada Bagian Organisasi Setdakab aceh Utara	Anggota
E	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	
1	Inspektur Kapupaten Aceh Utara	Ketua
2	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Utara	Wakil Ketua
3	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara	Anggota
F	Kelompok Kerja Penataan Perundang-Undangan	
1	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	Ketua
2	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	Wakil Ketua
3	Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	Anggota
G	Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara	Ketua
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara	Wakil Ketua
3	Kabid Mutasi dan Informasi Aparatur	Anggota
H	Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	
1	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayahan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara	Ketua
2	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara	Wakil Ketua
3	Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara	Anggota

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Aceh Utara

Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh yang terletak pada posisi 96^0 52' - 97^0 31'Bujur Timur dan 04^0 46' - 05^0 40' Lintang Utara. Kabupaten Aceh Utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka di sebelah Utara, dengan Kabupaten Aceh Timur di sebelah Timur, dengan Kabupaten Bener Meriah di sebelah Selatan dan dengan Kabupaten Bireuen di Sebelah Barat.

Sebelah Utara merupakan lautan, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pengunungan maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pengunungan adalah:

- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
- Dataran aluvial, yang terletak relative memanjang di belakang dataran aluvial.
- Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86 km^2, atau 329.868 Ha, yang terdiri dari 27 kecamatan 76 kemukiman 852 gampong. Paya Bakong adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 418,32 km^2, sementara Lapang adalah kecamatan yang paling kecil luasan daerah, yaitu 19,27 km^2.

2.2. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara. Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan terdiri dari :

1. Penunjang urusan pemerintahan
2. Urusan pemerintahan
3. Urusan pemerintahan yang bersifat keistimewaan dan kekhususan
4. Badan lainnya.

Tabel 1.2 Kondisi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

NO	OPD/Unit Kerja	Unit kerja	Dasar Hukum
1	Penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 36 Tahun 2019
		Sekeratriat DPRK	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 38 Tahun 2021
		Inspektorat	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 46 Tahun 2020
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017

		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2017
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017
2	Urusan Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017
		Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2017
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2017
		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2021
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2017
		Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2017
		Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2017
		Dinas Pertanian dan Pangan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14Tahun 2017
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2017
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2017
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2021
		Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2017
		Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2017
		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2017
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2017
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2017
3	Urusan Pemerintahan keistimewaan dan	Dinas Syariat Islam	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2017

	kekhususan		
		Dinas Pendidikan Dayah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2017
		Dinas Pertanahan	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 59 Tahun 2017
		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2017
		Sekretariat Majelis Adat Aceh	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 26 Tahun 2017
		Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2017
		Sekretariat Baitul Mal	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2017
4	Badan lainnya dan Perangkat Khusus Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2017
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2017
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2017
		Rumah Sakit Umum Cut Meutia	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2021
		Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama	Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara didukung oleh 9.849 Pegawai Negeri Sipil dan 826 PPPK.

Tabel 1.3 Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara per 30 Juni 2022

Jumlah ASN menurut jenis kelamin	PNS	PPPK Penyuluh Pertanian	PPPK Guru/ Kependidikan	Total Pendidikan ASN
Laki-laki	3.057	51	127	3.235
Perempuan	5.966	24	624	3.614
	9.023	**75**	**751**	**9849**
Jumlah ASN menurut tingkat pendidikan	PNS	PPPK Penyuluh Pertanian	PPPK Guru /Kependidikan	Total Pendidikan ASN
SD	46			46
SLTP	84			84
SLTA	1409	30		1.409
D.1	24			24
D.2	130			130

D.3	1602			1602
D.4	86			86
S.1	5176	45	751	5.176
S.2	461			461
S.3	5			5
	9.023	**75**	**751**	**9.849**
Jumlah ASN menurut golongan	PNS	PPPK Penyuluh Pertanian	PPPK Guru /Kependidikan	Total golongan ASN
I	64			64
II	1756	30		1.756
III	4990	45	751	4.990
IV	2213			2.213
	9.023	**75**	**751**	**9.849**
Jumlah Asn Menurut Golongan	PNS	PPPK Penyuluh Pertanian	PPPK Guru /Kependidikan	Total Eselon ASN
II	35	0	0	35
III	206	0	0	206
IV	556	0	0	556
	797	-	-	**797**

2.3. Isu Strategis

Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai satu peluang untuk mewujudkan organisasi yang *agile* (tangkas, gesit, lincah) dan mewujudkan aparatur yang professional yang berbasis pada keahlian dan keterampilan.

Pasca penyederhanaan Birokrasi, pejabat eselon IV dihapuskan pada sebagian besar Perangkat Daerah, kecuali Dinas Tipe C, Lembaga Keistimewaan dan Kantor Kecamatan. Begitu pula dengan penyetaraan jabatan, hal ini menjadi dilema, apakah benar-benar mendorong profesionalitas ASN atau hanya dianggap "ganti baju" saja dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

Tantangan penyetaraan jabatan lainnya selain dikaitkan dengan efektifitas layanan publik juga menghadapi tantangan pada individu pejabatnya. Demotivasi serta ketidaktahuan asensi jabatan fungsional pada sebagian besar ASN, ditambah lagi masih melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat struktural yang disandang sebelumnya.

2.4. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemenfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan golobal menurut para eksekutif dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas. Sementara itu tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

2.5. Capaian Reformasi Birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diarahkan pada 3 (tiga) capaian utama dengan tingkat pencapaian sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4 Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi	Pencapaian Sasaran
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Indeks perilaku anti korupsi 2. Predikat Sistem AKIP 3. Opini BPK
Birokrasi yang kapabel	1. Indeks Kelembagaan 2. Predikat penilaian SPBE 3. Indeks Profesionalitas ASN
Pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik

Terkait pencapaian sasaran reformasi birokrasi, berdasarkan 8 area perubahan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Area manajemen perubahan
   Dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 065/558/ 2022.
2. Area deregulasi kebijakan
   Deregulasi Kebijakan Kabupaten Aceh Utara memperoleh nilai 1,75 dari bobot nilai 2,00 yang merupakan hasil dari penilaian terhadap PMPRB.
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi
   Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatnnya efesiensi dan efektifitas organisasi perangkat daerah sehingga dengan kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran, yang difokuskan pada upaya melakukan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta serta rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah melalui evaluasi dan penataan kelembagaan.
4. Area penataan ketatalaksanaan
   Pada are ini Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menghasilkan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip "*Good Governance*".
5. Area penataan SDM Aparatur
   Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai ASN sehingga penataan area ini difokuskan pada peningkatan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur melalui pengembangan sistem perekrutan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dan beban kerja. Pemberlakuan uji kompetensi dalam pengisian jabatan Struktural dan Fungsional, pemanfaatan standar kompetensi jabatan dan standar penilaian kinerja dalam kebijakan penempatan pegawai ASN dengan memanfaatkan sistem elektronik ASN berdasarkan nama dan syarat jabatan.
   Pejabat fungsional tertentu dan PNS yang berkompeten melalui pengembangan sisitem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai ASN melalui penggunaan E-absensi dan pengembangan sisitem *reward and punishment* berdasarkan hasil review atas pencapaian kinerja pegawai secara jelas, terukur dan berkeadilan.
6. Area peningkatan Akuntabilitas
   Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja

tinggi akan dicapai dengan membangun Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terpadu dan mengintegrasikan berbagai sistem informasi manajemen pemerintahanyang selama ini berjalan sendiri-sendiri untuk mengendalikan konsistensi pengelolaan perencanaan dan penganggaran termasuk pengelolaan keuangan dan asset daerah.

7. Area Penguatan Pengawasan
   Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme maka fokus perubahan di area ini agar dapat ditingkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara yang akan dicapai melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   Peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui penggunaan teknologi informasi pelayanan publik, penerapan pelayanan perizinan dan pelayanan pengadaan barang/jasa, mengevaluasi kinerja unit pelayanan publik secara berkala melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap tahun, mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik dalam rangka menggiatkan kreatifitas dan produktifitas unit penyelenggara pelayanan publik, membangun sistem penanganan pengaduan, keluhan, saran dan masukan yang efektif dan responsive ditingkat SKPK secara *online* dan memastikan Standar Pelayanan Minimal sebagai prioritas dalam perencanaan dan penganggaran di setiap SKPK.

Terkait pencapaian sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih sangat dibutuhkan kerja keras dari seluruh aparatur dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terjerat dengan kasus-kasus korupsi.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga telah melakukan perbaikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa untuk mengantisipasi terjadinya KKN dengan membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga telah melakukan perbaikan dalam sistem keuangan dengan pelaksanaan anggaran melalui SIPD, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017 menerbitkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara sehingga terjadi peningkatan status Kantor menjadi Dinas yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.

Dalam hal pencapaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih belum optimal dalam menyediakan pelayanan dengan mutu dan kualitas yang memadai. Keadaan tersebut dapat dilihat dari masih kurang maksimalnya mutu pelayanan, baik di rumah sakit, puskesmas, Catatan Sipil dan sarana pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Berkaitan dengan kemudahan berusaha *(doing business),* Kabupaten Aceh Utara telah dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para

investor yang akan menanamkan modalnya. Hal tersebut dapat dilihat dari terwujudnya peningkatan status organisasi dari kantor menjadi Dinas.

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, antara lain dengan dibentuknya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk memperbaiki sistem pelayanan dikecamatan, dibentuknya Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta adanya Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Aceh Utara yang merupakan sebagai acuan bagi Perangkat Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan pelayanan, serta menjadikan PATEN sebagai simpul pelayanan bagi Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan dalam pencapaian sasaran kapasitas dan akuntabilitas kinerja, kondisi kinerja Perangkat Kabupaten sudah berjalan secara akuntabel.

Berdasarkan penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020, jumlah Perangkat Kabupaten yang dinilai akuntabel baru mencapai 60% Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam dua tahun terakhir telah melakukan pelatihan dan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sehingga berdampak ada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2020 hasil evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh nilai 56.55 atau predikat "CC" penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualiatas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih perlu terus ditingkatkan.

Gambaran di atas mencerminkan kondisi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang dalam pelaksanaanya telah adanya perubahan dan masih dibutuhkan perbaikan melalui terobosan dan langkah-langkah yang bertahap, konkret dan realistis. Untuk mencapai hal yang lebih baik dibutuhkan kerja keras dan komitmen bersama dari seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memperbaiki dan melakukan perubahan birokrasi pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi.

2.5. Permasalahan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dinyatakan bahwa birokrasi di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan utama yang mencakup:

a. Manajemen Perubahan Mental Aparatur/Pola Pikir *(Mind Set)* dan Budaya Kerja *(Culture Set)*
b. Ketatalaksanaan;
c. Regulasi;
d. SDM Aparatur;
e. Pengawasan;
f. Akuntabilitas;
g. Pelayanan Publik; dan
h. Organisasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut, bila ditinjau dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 1.5 Permasalahan Birokrasi Pemerintahan

AREA	PERMASALAHAN
1. Manajemen Perubahan Mental Aparatur/Pola Pikir *(Mind Set)* dan Budaya Kerja *(Culture Set)*	1. Belum tertanamnya jiwa melayani dari aparatur 2. Belum samanya pola pikir aparatur dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Aceh Utara 3. Rendahnya disiplin aparatur 4. Kinerja yang tidak terukur
2. Ketatalaksanaan	1. Tidak jelasnya prosedur kerja (SOP) 2. Tidak tersedianya *Database* 3. Terjadinya tumpang tindih Tupoksi 4. Tidak tersedianya proses bisnis
3. Peraturan Perundang-Undangan	1. Belum adanya Regulasi Produk Hukum terkait Reformasi Birokrasi 2. Belum optimalnya perencanaan dalam pembentukan produk hukum daerah
4. SDM Aparatur	1. Belum optimalnya pengelolaan kinerja 2. Masih rendahnya SDM Aparatur 3. Penempatan jabatan tidak sesuai kompetensi 4. Pola pembinaan karier yang belum terarah 5. Rendahnya kesejahteraan pegawai 6. Tidak adanya *Reward and Punishment*
5. Pengawasan	1. Kurang tersistemnya pelaksanaan pengawasan internal 2. Kurangnnya kesadaran Perangkat Kabupaten untuk menindak lanjuti hasil pengawasan 3. Lemahnya pengawsan terhadap kegiatan usaha, lingkungan hidup, hutan dan tenaga kerja 4. Belum optimalnya penerapan Zona Integritas
6. Akuntabilitas	1. Kurangnya tanggung jawab Perangkat Kabupaten terhadap kewajiban laporan kinerja 2. Belum tergalinya potensi PAD secara optimal 3. Belum optimalnya pencapaian kinerja Perangkat Kabupaten 4. Kurangnya tenaga teknis keuangan
7. Pelayanan Publik	1. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai 2. Etika petugas pelayanan yang masih kurang 3. Indeks Kepuasan Masyarakat masih rendah 4. Belum dilakukan survey kepuasan masyarakat pada unit-unit pelayanan publik
8. Organisasi	1. Organisasi yang tidak tepat fungsi dan tidak tepat ukuran 2. Lemahnya koordinasi antar lembaga

Adapun rincian mengenai berbagai kondisi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Manajemen Perubahan Mental Aparatur/Pola Pikir *(Mind Set)* dan Budaya Kerja *(Culture Set)*

Beberapa permasalahan pada bidang pola pikir *(mind set)* dan budaya kerja *(culture-set),* antara lain:

1. Belum tertanamnya jiwa melayani dari aparatur
   Keadaan tersebut disebabkan belum efektinya pelaksanaan pembinaan bagi aparatur;
2. Belum samanya pola pikir aparatur dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Aceh Utara
   Keadaan tersebut disebabkan karena masih kurangnya kesadaran aparatur untuk memahami visi dan misi Kabupaten Aceh Utara;
3. Rendahnya disiplin aparatur.
   Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
   a. Belum efektifnya pembinaan intern satuan kerja;
   b. Tidak berjalannya sanksi disiplin
4. Kinerja yang tidak terukur
   Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
   a. Belum efektifnya pembinaan intern satuan kerja;
   b. Rendahnya SDM aparatur.

B. Ketatalaksanaan

Tata laksana organisasi belum teratur, dimana terdapatnya tumpang tindih tupoksi antar satuan kerja, masih banyaknya satuan kerja yang belum memiliki SOP sebagai pedoman kerja, dan masih ada satuan kerja belum memiliki data base bidang kerjanya. Oleh karenanya, perlu dilakukan evaluasi terhadap tupoksi satuan kerja dan penyusunan pedoman SOP serta penyusunan data base dari seluruh satuan kerja. Kunci keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data base sebagai penunjang konsep pembangunan yang akan dijalankan

C. Peraturan Perundang-undangan

Belum adanya Regulasi, sehingga tidak adanya pedoman/petunjuk bagi instansi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, adanya beberapa hal yang menyebabkan keadaan tersebut, antara lain rendahnya kesadaran Perangkat Kabupaten untuk menyusun regulasi/produk hukum sebagai pedoman pelaksanaan dilapangan Keberhasilan dari program/kegiatan penataan perundang-undangan ini akan diukur berdasarkan indikator ketersedian.

D. SDM Aparatur

Permasalahan SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara antara lain:

A. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur
   Pembenahan kualitas aparatur setiap tahun dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, baik melalui pendidikan dan pelatihan, Bimtek, sosialisasi, maupun penyuluhan. Namun pembenahan yang dilakukan belum mampu meningkatkan kualitas SDM aparatur dikarenakan oleh beberapa hal antara lain:
   a. aparatur yang dikirimkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, Bimtek, sosialisasi, maupun penyuluhan tidak kompeten.
   b. tidak seriusnya aparatur dalam mengikuti pendidikan dan

pelatihan, Bimtek, sosialisasi, maupun penyuluhan.

c. konsep pendidikan dan pelatihan, Bimtek, sosialisasi, maupun penyuluhan yang dilaksanakan tidak dibarengi kualitas mutu yang memadai.

d. penempatan aparatur dalam jabatan tidak sesuai kompetensi
Bila ditinjau dari penempatan aparatur dalam jabatan di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, masih ada terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi, Hal tersebut akan menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas-tugas yang dijalankan, karena kompetensi yang dimiliki oleh aparatur tidak ditempatkan pada posisi yang seharusnya.

e. pola pembinaan karir merupakan jembatan menciptakan aparatur yang berkualitas, namun dalam pelaksanaannya banyak aparatur yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan tidak ditempatkan pada jenjang yang seharusnya dan ditempatkannya aparatur yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan pada suatu jabatan. Manajemen kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, sehingga Diklat Kepemimpinan seharusnya terlebih dahulu diikuti oleh aparatur sebelum ditempatkan suatu jabatan.

f. rendahnya kesejahteraan pegawai akan menyebabkan timbulnya keinginan aparatur untuk korupsi, selain itu juga dapat menyebabkan aparatur malas bekerja dan mencari tambahan pekerjaan untuk menambah penghasilan yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

g. tidak adanya *Reward and Punishment* dapat menyebabkan aparatur menjadi apatis dan malas. Aparatur akan memberikan hasil kerja yang baik dengan inovasi dan kreativitas apabila hasil kerjanya dihargai oleh pimpinan. Dengan adanya *Reward,* aparatur akan saling bersaing untuk menunjukkan inovasi dan kreativitasnya sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Begitu juga halnya dengan *Punishment,* tanpa adanya *Punishment* aparatur akan menjadi apatis karena tidak adanya sanksi bagi aparatur yang melanggar disiplin.

E. Pengawasan

Beberapa permasalahan pada bidang pengawasan, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran Perangkat Kabupaten untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.
   Kurangnya kesadaran Perangkat Kabupaten untuk menindaklanjuti hasil pengawasan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
   a. tidak adanya sanksi apabila tidak ditindaklajuti hasil pengawasan;
   b. komitmen aparatur yang belum baik.
2. Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan usaha, lingkungan hidup, hutan, tenaga kerja dan lain-lain.
   Terdapat beberapa hal yang menyebabkan lemahnya pengawasan, antara lain:
   a. rendahnya SDM pengawas;

b. kurangnya komitmen aparatur untuk menjalankan pengawasan sebagai fungsi kontrol pemerintah.

F. Akuntabilitas

Beberapa permasalahan dalam bidang akuntabilitas, antara lain:

A. Kurangnya tanggung jawab Perangkat Kabupaten terhadap kewajiban laporan kinerja. Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
   a. lemahnya integritas aparatur;
   b. lemahnya fungsi pembinaan bagi aparatur;
B. Belum optimalnya pencapaian kinerja Perangkat Kabupaten Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
   a. masih rendahnya SDM aparatur;
   b. belum adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada tiap-tiap satuan kerja sebagai rencana pelaksanaan kegiatan;
   c. Manajemen organisasi yang belum berjalan dengan baik;
C. Kurangnya tenaga teknis keuangan Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
   a. pola rekrutmen pegawai belum berdasarkan kebutuhan satuan kerja;
   b. pola penempatan pegawai yang belum merata.

G. Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan pada bidang Pelayanan, antara lain:

1. sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
   a. tidak tersedianya data kebutuhan sarana dan prasarana pada tiap-tiap unit pelayanan beserta besaran kebutuhan anggarannya;
   b. keterbatasan anggaran daerah.
2. etika petugas pelayanan yang masih kurang baik Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
   a. masih rendahnya pembinaan terhadap petugas pelayanan;
   b. masih rendahnya SDM petugas pelayanan;
   c. kurangnya kontrol pimpinan terhadap petugas pelayanan;
   d. kurangnya kesadaran aparatur sebagai pelayan masyarakat.

H. Organisasi

Masih terdapat Perangkat Kabupaten yang penempatan pegawainya tidak sesuai dengan struktur organisasi untuk itu dibutuhkan kajian dalam melakukan penataan pegawai sehingga adanya pemerataan jumlah penetapan pegawai dilingkup Pemerintahan Aceh Utara yang sesuai dengan Volume kerja di masing masing Perangkat Kabupaten terkait.

Permasalahan-permasalahan birokrasi di atas harus mampu diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui rancang bangun reformasi birokrasi menuju birokrasi yang ideal dan rasional. Konsep ideal birokrasi yang rasional menurut *Max Weber* dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadi termasuk keluarga;
2. jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas kebawah dan kesamping. Konsekuansinya ada jabatan atasan dan bawahan,

dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil;

3. tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain;
4. setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas *(job description)* masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak;
5. setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif;
6. setiap pejabat menerima gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkat hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu,
7. terdapat struktur pengembangan karir yang jelas sesuai dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit melalui pertimbangan yang objektif;
8. setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatan dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya;
9. setiap pejabat di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

BAB III
AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

3.1. Fokus Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola yang saat ini menjadi prioritas pemerintah, memiliki peran strategis untuk mendukung efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan, pencapaian sasaran pembangunan nasional dan untuk mempercepat penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan. Oleh karenanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* harus selalu mengupayakan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak hanya berorientasi kepada hasil, tetapi juga harus selalu bermuara kepada manfaat yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang akan dijalankan.

Dalam konteks pencapaian agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, ada tiga (3) Prioritas penting yang harus diterapkan, yaitu:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan

   Prioritas pembenahan manajemen pemerintahan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan *(businees process),* peraturan perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir *(mind-set)* dan budaya kerja *(culture-set).* Proses perubahan diharapkan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6

8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi
dan hasil yang di harapkan

No	Area Perubahan	Hasil yang diharapkan
1	Mental Aparatur Pola pikir *(mind-set)* dan Budaya Kerja *culture-set)*	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
2	Ketatalaksanaan	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien, terukur dan sesuai dengan Prinsip- prinsip *Good Governance*
3	Peraturan Perundang-Undangan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
4	SDM Aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable,* profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

5	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme
6	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Sebagai langkah untuk mencapai arah perubahan birokrasi yang diinginkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengembangkan suatu strategi manajemen perubahan sebagai bagian dari langkah-langkah membangun sistem operasi reformasi birokrasi, yang meliputi unsur pengorganisasian, pelaksanaan dan penyusunan metode monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Untuk merubah organisasi menuju perubahan yang diinginkan, dibutuhkan 5 (lima) hal, antara lain.

1. Kepemimpinan dengan visi dan misi yang kuat,
2. Keterampilan *(skill)* untuk mampu melakukan tuntutan-tuntutan baru;
3. Sumber daya *(resource)* yang memudahkan perubahan;
4. Insentif yang memadai, dan
5. Rencana tindak *(action plan).*

Beberapa pengertian yang terkait dengan strategi perubahan sebagai alat bantu pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain:

a. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan menetapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan bagi sebuah organisasi untuk bergeser dari kondisi yang sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju kearah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu-individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

b. Agen Perubahan

Agen perubahan *(agent of change)* adalah individu/kelompok yang terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikannya. Dalam sebuah proses perubahan, para agen perubahan ini berperan sebagai role model atau yang dapat dijadikan contoh, baik dalam prestasi kerjanya maupun dalam prilakunya. Agen perubahan terdiri dari pimpinan organisasi (sebuah keharusan) dan pegawai-pegawai yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun peran agen perubahan, antara lain:

1) Katalis adalah peran untuk meyakinkan pegawai yang ada di masing-masing satuan kerja tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik.
2) Pemberi solusi adalah peran sebagai pemberi alternatif solusi kepada aparatur yang mengalami kendala dalam proses perubahan;
3) Mediator adalah peran untuk membantu kelancaran proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terkait dalam proses perubahan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menjalankan manajemen perubahan birokrasi pemerintahan, yaitu :

a. Mendorong Keinginan untuk Berubah

Orang-orang yang menghargai pentingnya perubahan adalah orang yang membuka hati dan telinga mereka, dimana mereka tidak hanya mendengar tetapi juga mendengarkan dan menyaringnya dalam hati dan pikirannya sehingga perubahan yang dilakukan akan sepenuh hati dengan kesadaran yang sungguh-sungguh. ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menciptakan keinginan berubah, antara lain:

1) menciptakan sense of urgency dan kepedulian terhadap perubahan;
2) memahami kepentingan dan ketakutan orang akan perubahan serta menyuarakan keberhasilan perubahan.

b. Mengajak lebih banyak orang

Ada 2 (dua) cara yang efektif untuk mengajak lebih banyak orang terlibat dalam proses perubahan, yaitu membangun strategi dan melaksanakannya secara reguler dan efektif dengan memberikan tanggung jawab bagi yang terlibat sehingga merasa berkontribusi terhadap perubahan yang terjadi.

c. Memelihara momentum

Proses perubahan dalam rangka reformasi birokrasi memerlukan waktu yang cukup lama, oleh karena itu bukan tidak mungkin antusiaisme dan komitmen terhadap reformasi birokrasi menyusut atau menurun dan kembali pada cara kerja serta pola pikir yang lama. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu terus menumbuhkan dan memelihara momentum perubahan. Dua cara yang biasa digunakan adalah mengembangkan kompetensi dan keterampilan baru yang diperlukan dalam perubahan.

d. Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi

Secara khusus sosialisasi dan Internalisasi reformasi birokrasi bertujuan:

a) Menjalankan sistematika reformasi birokrasi;
b) Menjelaskan metodologi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memberikan variable indikatif yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk mereview pelaksanaan reformasi birokrasi;
c) Memberikan arahan mengenai bentuk-bentuk media sosialisasi agar proses sosialisasi memiliki keseragaman pola.
d) Membentuk identitas reformasi birokrasi sebagai kerangka kebijakan integrasi yang mengkoordinasikan berbagai program reformasi birokrasi berbasis pemberdayaan berbagai fungsi;
e) Membangun kesadaran dan pemahaman penyelenggara program reformasi birokrasi tentang perlunya mengkoordinasikan dan mengintegrasian program-program reformasi birokrasi;
f) Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa reformasi birokrasi merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.

Sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, antara lain:

1) Penyebaran informasi

Metode penyebaran informasi dilakukan dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, khususnya media massa, media luar ruangan dan bahan cetakan seperti poster dan *booklet.* Tujuan penyebaran informasi ini adalah untuk membangun pemahaman masyarakat dan aparatir tentang prinsip dasar, kebijakan, strategi dan mekanisme kerja reformasi birokrasi secara keseluruhan, sehingga seluruh masyarakat dan aparatur memahami pelaksanaan reformasi birokrasi.

2) Advokasi

Advokasi dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan reformasi birokrasi sehingga akan lebih memahami pentingnya reformasi birokrasi dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

3) Edukasi

Edukasi merupakan proses pembelajaran yang diarahkan pada perubahan sikap dan perilaku dari penerima informasi. Tujuan edukasi adalah membangun rasa percaya diri *(self comfident)* dan kesadaran kerja sama untuk membangun perubahan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Beberapa prioritas yang harus terus dipelihara sebagai sarana menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi agar tidak terjadi kemunduran, antara lain:

1) Pengembangan Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
2) Pelaksanaan anggaran melalui SIPD;
3) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
4) Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik sesuai Peraturan Bupati Aceh Utara
6) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) SKPK secara akuntabel

3. Prioritas terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Hal tersebut dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat terhadap rendahnya mutu pelayanan pemerintah daerah, baik pelayanan kesehatan dan RSUD, DPMPTSP, Catatan Sipil dan pelayanan lainnya. Keluhan masyarakat yang terakomodir dalam proses penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di satuan unit- unit pelayanan, antara Iain sarana dan prasarana pelayanan belum memadai, etika petugas pelayanan yang kurang baik.

Proses perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik memerlukan waktu yang cukup lama, oleh karena itu bukan tidak mungkin antusiaisme dan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik menyusut atau menurun dan kembali pada cara kerja serta pola pikir yang lama. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu terus menumbuhkan dan memelihara momentum perubahan dengan melakukan program Quick Wins.

3.2. Rencana Aksi

Dalam rangka pelaksanaan pembenahan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), perlu rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dijalankan mengacu pada tahapan sebagai berikut:

Tabel 1.7

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

NO	AREA REFORMASI BIROKRASI	HASIL YANG DIHARAPKAN	KEGIATAN / AKTIFITAS	WAKTU PELAKSANAAN					PIHAK TERKAIT
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Manajemen Perubahan	a. Meningkatkan penerapan internalisasi prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan. b. Meningkatkan penerapan budaya kerja positif di setiap OPD di Kabupaten Aceh Utara. c. Meningkatkan integritas aparatur d. Meningkatkan profesionalisme aparatur e. Meningkatkan citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat f. Meningkatkan kepuasan masyarakat	a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi b. Pembentukan *Agent Of Change* di tiap-tiap OPD c. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai untuk menegakkan integritas aparatur d. Sosialisasi dan penerapan budaya kerja positif dengan budaya kinerja dan budaya pelayanan e. Membangun citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat f. Monitoring dan evaluasi target-target RB Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓					BKPSDM INSPEKTORAT BAGIAN ORGANISASI
2	Deregulasi Kebijakan	a. Meningkatkatkan keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan b. Meningkatkan kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik dan harmonis	a. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan (Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati yang sedang diberlakukan) sesuai dengan kebutuhan/ peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi b. Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya c. Melakukan deregulasi untuk	✓ ✓ ✓					BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI

			memangkas peraturan perundang-undangan (Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati) yang menghambat pelayanan publik d. Melakukan perencanaan kebijakan						
3	Penguatan Organisasi	a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi b. Meningkatkan ketepatan ukuran, ketepatan fungsi/ kelembagaan/ lembaga pemerintah non kementerian/ lembaga non structural c. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar OPD/ lembaga dan pemerintah daerah d. Meningkatkan kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat,pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota e. Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara Instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah f. Meningkatnya kinerja aparatur	a. Evaluasi organisasi perangkat daerah b. Penataan organisasi perangkat daerah c. Penyempurnaan struktur organisasi perangkat daerah d. Penyederhana birokrasi pemerintah kabupaten aceh utara e. Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional	✓ ✓ ✓ ✓ ✓					BAGIAN ORGANISASI
4	Penataan Ketatalaksanaan	a. Meningkatnya penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien, cepat, terukur, transparan, parsipatif dan berbasis *e-Government* b. Meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat danpemerintah daerah c. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi public	a. Pengembangan penataan standar operasional prosedur b. Implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur c. Pengebangan penguatan sistem dan infrastruktur *e-Government* yang terintegrasi d. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik e. Penyempurnaa/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓					BAGIAN KOMINFO BAGIAN PBJ BAGIAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN

		d. Meningkatnya penerapan system pengadaan barang dan jasa secara elektronik e. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal f. Meningkatnya kualitas pelayanan g. Meningkatnya penerapan pengelolaan asset daerah h. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	f. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK g. Pelaksanaan reviu terhadap terhadap peta proses bisnis pada SPBE h. Penerapan Tata kelola SPBE i. Penerapan layanan SPBE j. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam Tata kelola Pemerintahan k. Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal l. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan m. Mengimplementasikan digitalisasi arsip n. Pengembangan proses bisnis Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara o. Melakukan pengelolaan atas asset sesuai dengan kaedah atau aturan yang berlaku p. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓					KEARSIPAN BPKD
5	Penataan SDM Aparatur	a. Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif b. Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit c. Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur d. Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur e. Meningkatnya profesionalisme	a. Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi c. Pemetaan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan d. Perumusan dan penerapan sistem *reward dan punishment* dalam pengukuran kinerja pegawai e. Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka f. Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional g. Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai h. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian i. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓					BAGIAN ORGANISASI BKPSDM

		aparatur	j. Implementasi manajemen ASN berbasis merit sistem k. Penetapan ukuran kinerja individu l. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala m. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/ monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi n. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN o. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓					
6	Penguatan Akuntabilitas	a. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabiltas keuangan dan kinerja yang terintegritas b. Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan professional c. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional d. Meningkatnya akuntabiltas aparatur	a. Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja b. Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja c. Pemantapan implementasi sistem akuntabiltas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi d. Pembangunan/ pengembangan teknologi informasi dalam manjemen kinerja e. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor f. Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓					BAPPEDA BPKD BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
7	Penguatan Pengawasan	a. Meningkatnya kapasitas APIP b. Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, professional dan sinergis c. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN d. Meningkatnnya efesiensi penyelenggaraan Birokrasi	a. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani b. Penguatan pengendalian gratifikasi c. Pelaksanaan pemantauan penanganan benturan kepentingan d. Pembangunan/ pengembangan *Whistle Blowing System* e. Penguatan penaganan pengaduan dan komplian masayarakat	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓					INSPEKTORAT BPKD BAPPEDA BAGIAN KOMINFO

		e. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur f. Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperolah opini WTP-BPK	f. Peningkatan kapabilitas APIP g. Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian h. Organisasi dengan menerapkan manajemen risiko sebagai rencana tindak pengendalian i. Melakukan pengawasan pengelolaan barang dan jasa pemenuhan kapabiltas APIP j. Meningkatnnya kompetensi APIP k. Penguatan efektifitas manajemen risiko	✓ ✓ ✓ ✓					
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik b. Meningkatnya kualitas pelayanan public sesuai kebutuhan dan harapan masayarakat c. Meningkatnya profesionalisme	a. Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi b. Penerapan pelayanan satu pintu untuk perizinan dan non perizinan serta percepatan pelayanan publik c. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik d. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik secara berkala e. Menyusun kebijakan bidang pelayanan publik serta penguatan implementasinya pada seluruh unit kerja yang menyediakan pelayanan publik (Standar Pelayanan Minimal, Maklumat Pelayanan, SKM) f. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik untuk memperoleh informasi pelayanan g. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik h. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓					DPMTRANS BAGIAN HUMAS BAGIAN UMUM BAGIAN TAPEM BAGIAN KOMINFO BAGIAN ORGANISASI DISPUSTASIP

			pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau	✓					
			i. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal pelayanan publik						
			j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala						
			k. Meningkatkan tindak lanjut dari laporan hasil survey kepuasan masyarakat	✓					
				✓					

DF

3.3. Quick Wins

Quick Wins merupakan suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. *Quick Wins* diprioritaskan pada program/kegiatan Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan Inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembenahan manajemen pemerintahan. *Quick Wins* sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah :

1. Penerapan E-absensi, E-kinerja dan SIMPEG;
2. Penyederhanaan Birokrasi;
3. Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam jabatan Fungsional;
4. Pelaksanaan E-Catalog oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
5. Pelaksanaan kegiatan Beasiswa Aceh carong;
6. Pengadaan alat-alat rumah sakit, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit;
7. Penyediaan rumah bagi masyarakat miskin;
8. Pelaksanaan Sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP);
9. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi colocation server LPSE;
10. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi;
11. koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen penecanaan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota; dan
12. Pelaksanaan dan penyusunan RPD 2023-2026.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Monitoring

Pelaksanaan monitoring terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target dan tahapan. Dari proses monitoring banyak hal yang perlu dikoreksi langsung pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan.

Monitoring tingkat SKPK dapat dilakukan melalui media antara lain :

a. pertemuan rutin dengan kepala SKPK untuk membahas kemajuan dan hambatan;
b. pertemuan untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
c. survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat.

Tujuan monitoring atas penyelenggaraan program/kegiatan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah:

a. mendapatkan informasi akurat tentang kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
b. mendorong terciptanya transparasi pada proses pelaksanaan program/kegiatan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
c. menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam suatu periode tertentu;
d. menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
e. memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan *"reward dan punishment"* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil pencapaian suatu program/kegiatan Reformasi Birokrasi dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara dan Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 2023-2026 diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan program terkait Reformasi Birokrasi pada masing-masing Perangkat Kabupaten sehingga bisa dijadikan acuan dan implementasi rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang dapat menggambarkan seluruh Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 2023-2026. Disamping itu *Road Map* Reformasi Birokrasi ini juga diharapkan dapat memberi informasi penting terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti penanggung jawab tiap-tiap kegiatan, perkiraan biaya yang diperlukan serta target dan indikator pencapaiannya.

Aparatur harus sadar bahwa Reformasi Birokrasi akan mengubah Birokrasi Pemerintah menjadi birokrasi yang kuat dan bebas dari KKN. Untuk itu, Reformasi Birokrasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh, konsisten, melembaga, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan harapan akan terbentuk birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi saat ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sehingga kegiatan ekonomi yang semakin luas akan tersedia basis penerimaan negara yang lebih besar untuk membiayai keberlanjutan reformasi birokrasi dan pembangunan dibidang lainnya yang lebih luas dan sekaligus akan terwujudnya pertumbuhan peningkatan pendapatan masyarakat.

PJ. BUPATI ACEH UTARA,

BUPATI ACEH UTARA

AZWARDI